

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL
NOMOR : 1/PP.02.3-Kpt/3376/KPU-Kot/IX/2017
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN
JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TEGAL
TAHUN 2018

PEDOMAN TEKNIS
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TEGAL TAHUN 2018

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2018 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Tegal yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Dalam rangka mewujudkan ketertiban, kelancaran, dan kepastian penyelenggaraan sekaligus sebagai pedoman bagi penyelenggara dan para pemangku kepentingan maka KPU Kota Tegal perlu menetapkan tahapan, program, dan jadwal pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2018.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Sebagai acuan, pedoman dan panduan bagi penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2018 di semua tingkatan dan para pemangku kepentingan di wilayah Kota Tegal.
2. Untuk mewujudkan ketertiban, kelancaran, dan kepastian dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2018.

C. RUANG..

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Tahapan, Program dan Jadwal dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2018, meliputi :

1. Tahapan persiapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2018;
2. Tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2018

D. PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2018 yang selanjutnya disebut Pilwalkot Tegal 2018, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Tegal untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Tegal masa jabatan 2019-2024.
2. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal selanjutnya disebut Paslou, adalah Bakal Pasangan Calon yang memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pilwalkot Tegal 2018.
3. Partai Politik adalah partai politik nasional Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 yang mencalonkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2018.
4. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara Pilgub Jateng sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum.
6. Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal yang selanjutnya disebut KPU Kota Tegal, adalah lembaga penyelenggara Pilwalkot Tegal 2018 di tingkat Kota sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum.
7. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Tegal untuk menyelenggarakan Pilwalkot Tegal 2018 di tingkat kecamatan.

8. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Tegal untuk menyelenggarakan Pilwalkot Tegal 2018 di tingkat kelurahan.
9. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara Pilwalkot Tegal 2018 di tempat pemungutan suara.
10. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP adalah petugas yang diangkat oleh PPS untuk membantu PPS dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih.
11. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara Pilwalkot Tegal 2018.
12. Hari adalah hari kalender.

E. ASAS PENYELENGGARAAN

1. Pilwalkot Tegal 2018 dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
2. Dalam menyelenggarakan Pilwalkot Tegal 2018 sebagaimana dimaksud pada angka 1, penyelenggara berpedoman pada asas :
 - a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;
 - d. kepastian hukum;
 - e. tertib;
 - f. kepentingan umum;
 - g. keterbukaan;
 - h. proporsionalitas;
 - i. profesionalitas;
 - j. akuntabilitas;
 - k. efisiensi;
 - l. efektifitas; dan
 - m. aksesibilitas

BAB II
TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

1. Tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pilwalkot Tegal 2018 terdiri dari :
 - a. Tahapan Persiapan
 - 1) Perencanaan program dan anggaran;
 - 2) Penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - 3) Penyusunan dan pengesahan peraturan penyelenggaraan Pilwalkot Tegal 2018;
 - 4) Sosialisasi kepada masyarakat dan penyuluhan/bimbingan teknis kepada KPU Kota Tegal, PPK, PPS dan KPPS;
 - 5) Pembentukan PPK, PPS dan KPPS;
 - 6) Pendaftaran Pemantau Pemilu Pilwalkot Tegal 2018
 - 7) Pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4); dan
 - 8) Pemutakhiran data dan daftar pemilih.
 - b. Tahapan Penyelenggaraan
 - 1) Pencialonan, terdiri atas :
 - a) Syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan; dan
 - b) Pendaftaran Pasangan Calon.
 - 2) Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan;
 - 3) Masa kampanye :
 - a) Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye, dan/atau kegiatan lain;
 - b) Debat publik/debat terbuka antar Pasangan Calon;
 - c) Kampanye melalui media massa, cetak dan elektronik; dan
 - d) Masa tenang dan pembersihan alat peraga kampanye.
 - 4) Laporan dan audit dana kampanye;
 - 5) Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
 - 6) Pemungutan dan penghitungan suara;
 - 7) Rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - 8) Penetapan Pasangan Calon terpilih tanpa permohonanan Perselisihan

Hasil...

Hasil Pemilihan (PHP);

- 9) Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP);
 - 10) Penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi;
 - 11) Pengusulan pengesahan pengangkatan Pasangan Calon terpilih;
dan
 - 12) Evaluasi dan Pelaporan Tahapan.
2. Rincian tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pilwalkot Tegal 2018 sebagaimana dimaksud pada angka 1 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman Teknis ini.
 3. KPU Kota Tegal menunda tahapan penyelenggaraan Pilwalkot Tegal 2018 apabila sebagian atau seluruh wilayah pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan tahapan pemilihan tidak dapat dilaksanakan.
 4. Gangguan lainnya sebagaimana dimaksud dalam angka 3 meliputi :
 - a. Sampai dengan pembentukan PPK, PPS dan KPPS belum tersedia anggaran Pilwalkot Tegal 2018;
 - b. Terdapat putusan pengadilan yang menyebabkan ditundanya tahapan, program, dan jadwal Pilwalkot Tegal 2018;
 - c. Sampai dengan akhir masa pendaftaran, terdapat 1 (satu) Paslon atau tidak ada Paslon yang mendaftar;
 - d. Berdasarkan hasil penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon, hanya terdapat 1 (satu) Paslon atau tidak ada Paslon yang memenuhi syarat;
 - e. Setelah penetapan Paslon sampai dengan sebelum hari pemungutan suara dalam Pilwalkot Tegal 2018 dengan 1 (satu) Paslon, Paslon berhalangan tetap atau dikenai sanksi pembatalan sebagai Paslon peserta Pilwalkot Tegal 2018.
 5. Jadwal penyelesaian perselisihan hasil Pilwalkot Tegal 2018 berpedoman pada peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur tentang tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

BAB III
PENUTUP

Pedoman Teknis ini disusun untuk menjadi acuan bagi penyelenggara dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan dan tahapan Pilwalkot Tegal 2018.

Ditetapkan di Tegal

pada tanggal 5 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TEGAL,

Ttd.

AGUS WIJONARKO

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

Sekretaris,



Sonj Santani